

PAKAIAN DINAS  
2025

PERBUP SERANG NO.33, BD 2025/NO.33 75 HLM

PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan kedisiplinan dan profesionalisme aparatur sipil negara serta meningkatkan citra pemerintah kabupaten serang maka pemerintah kabupaten serang mengatur ketentuan pakaian dinas aparatur sipil negara, termasuk jenis, warna, model, atribut dan penggunaannya. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, profesionalisme dan citra pemerintah kabupaten serang agar diharapkan seluruh pegawai menggunakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan dimaksud maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 53 Tahun 2010; PP No.11 Tahun 2017; Permendagri No. 11 Tahun 2020; Perpres No. 132 Tahun 2022; Perda No.5 Tahun 2016; Perda No. 10 Tahun 2016; Perda No. 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No. 2 Tahun 2024; Perbup No. 257 Tahun 2023.
  - Dalam peraturan bupati ini diatur tentang pakaian dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang dengan ketentuan terbaru, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024. Pengaturan dilakukan guna menciptakan keseragaman, ketertiban, meningkatkan disiplin, motivasi kerja, estetika, kewibawaan, dan mempertegas identitas ASN. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, profesionalisme dan citra pemerintah kabupaten serang dengan menetapkan jenis pakaian dinas yang meliputi: Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki, kemeja putih, batik khas Kabupaten Serang, PDH perangkat daerah tertentu, Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Dinas Lapangan (PDL), Pakaian Dinas Upacara (PDU), seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan pakaian model baju tunik formal. Diatur pula tata cara pemakaian, atribut dan kelengkapan, spesifikasi bahan, warna, serta penyesuaian bagi ASN berjilbab atau hamil.
- CATATAN
- : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 4 Juli 2025.
  - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Ketentuan Pasal 33 angka 2 Peraturan Bupati Nomor 257 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.